



PUTUSAN

Nomor 394/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Satrio Ibnu Sutowo Bin Sukimo
2. Tempat lahir : Ogan Komering Ulu
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/28 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Muda Sentosa RT 003 RW.001 Kecamatan Buay
Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Satrio Ibnu Sutowo Bin Sukimo ditangkap pada tanggal 17 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 07 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum dan hadir menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 394/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SATRIO IBNU SUTOWO BIN SUKIRNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SATRIO IBNU SUTOWO BIN SUKIRNO** berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa : **NIHIL**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SATRIO IBNU SUTOWO BIN SUKIRNO** bersama-sama dengan Saksi WAHYU SEPYAN BIN SUKIRNO, Sdr. CECEP (DPO), saksi RIPAL BIN JONI, dan Sdr ANGGA (DPO), pada hari Rabu Tanggal 14 Juli 2021, sekira pukul 13.00.WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun Pulau Baru Desa Pulau Negara Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil, barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 394/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wib pada saat itu terdakwa dan teman-teman sedang berkumpul di rumah terdakwa di Desa Muda Sentosa, dan sdr CECEP mempunyai ide untuk melakukan pencurian ditempat hajatan yang ada hiburan kuda lumping yang berada di Dusun Pulau Baru Dea Pulau Negara Kecamatan BP Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang hajatan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 dan pada hari yang ditentukan itu terdakwa bersama-sama dengan Saksi WAHYU SEPYAN BIN SUKIRNO, Sdr. CECEP, saksi RIPAL BIN JONI, dan Sdr ANGGA berkumpul di rumah sekira pukul 10.30 Wib lalu berangkat menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih yang sekarang di cat hitam transparan dengan knalpot resing tanpa No. Pol milik sdr ANGGA dan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa No pol milik terdakwa, adapun pada saat terdakwa dibonceng saksi WAHYU sementara teman terdakwa sdr CECEP dan Saksi RIPAL ikut dengan sdr ANGGA berbonceng tiga dan yang membawa sepeda motor adalah sdr ANGGA sesampainya di lokasi terdakwa turun bersama sdr CECEP dan saksi RIPAL berkeliling ditempat parkir sepeda motor pada tempat hajatan yang ada acara kuda lumping lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street tahun 2017 warna hitam dengan nopol B-3288- UNB, Noka MH1JFZ210HK024130 Nosin JF2E1026114 setelah terdakwa berhasil merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat Street milik saksi Korban Antoni tersebut dengan menggunakan kunci T Saksi RIPAL mendekati terdakwa lalu saksi RIPAL menghidupkan sepeda motor tersebut bersama sdr CECEP setelah hidup sepeda motor tersebut saksi RIPAL dan sdr CECEP membawanya pergi lalu terdakwa mendekati saksi WAHYU lalu terdakwa pergi bersama-sama sdr ANGGA menuju kerumah sdr AGUS di Desa Aman Jaya Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk menjualkan hasil curian tersebut sesampainya di rumah sdr AGUS sepeda motor Honda Beat Street tersebut dibeli dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) lalu terdakwa berkumpul lagi di rumah terdakwa lalu terdakwa dan sdr CECEP membagikan hasil menjual sepeda motor hasil curian tersebut dengan rincian membagi rata hasil dengan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.800.000 delapan ratus ribu rupiah

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 394/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa pulang kerumah masing-masing dan terdakwa mengantarkan saksi wahyu pulang.

Bahwa dari hasil uang yang terdakwa dapat sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) telah terdakwa habiskan dan dipergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi WAHYU SEPYAN BIN SUKIRNO, Sdr. CECEP, saksi RIPAL BIN JONI, dan Sdr ANGGA telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street tahun 2017 warna hitam dengan nopol B-3288- UNB, Noka MH1JFZ210HK024130 Nosin JF2E1026114 milik saksi ANTONI tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi ANTONI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi WAHYU SEPYAN BIN SUKIRNO, Sdr. CECEP, saksi RIPAL BIN JONI, dan Sdr ANGGA makasaksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Bersama-sama dengan Saksi WAHYU SEPYAN BIN SUKIRNO, Sdr. CECEP (DPO), saksi RIPAL BIN JONI, dan Sdr ANGGA (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4, ke 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi Friyandi Bin Fahrurroji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 10.00 wib di Jalan BK 3 didepan Bank BRI di Desa Rawa Bening Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada saat saksi dan rekan mendapatkan Laporan polisi Nomor LP-B/ 94/ VII/ 2021/ SUMSEL/ OKUT tanggal 27 Juli 2021, yang korbannya telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street warna hitam;
- Bahwa saksi bersama anggota lainnya mencari informasi dimana keberadaan terdakwa, setelah mendapat informasi keberadaan terdakwa di sekitaran

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 394/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Buay Madang Timur kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan BK 3 depan bank BRI di desa rawa bening Kec Buay madang Timur Kab Oku Timur saat itu pelaku DPO an Satrio sedang berada di depan bank BRI;

- Bahwa kemudian saat dilakukan intogradi dan diakui oleh terdakwa memang benar dirinya lah yang melakukan pencurian dengan pemberatan dan kami langsung memebawa pelaku Satrioke Polres Oku Timur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Wahyu Sepyan Bin Sukimo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan 3 (tiga) orang teman lainnya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 13.00 wib telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street tahun 2017 warna hitam dengan nopol B-3288- UNB, Noka MH1JFZ210HK024130 Nosin JF2E1026114 milik saksi korban dihalamn rumah yang berada di Dusun Pulau Baru Desa Pulau Negara Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa cara saksi terdakwa dan 3 (tiga) orang teman lainnya mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci T sehingga motor tersebut bisa hiduo dan dapat dikendarai;
- Bahwa kemudian motor tersebut dibawa oleh saudara Ripal dan Cecep kerumah saudara Agus lalu dibeli dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut kami mendapat bagian masing-masing Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Antoni Als Toni Bin Rohim tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 394/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Sepyan (berkas terpisah), saudara Cecep (DPO), saudara Ripal (DPO) dan saudara Angga (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 13.00 wib telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street tahun 2017 warna hitam dengan nopol B-3288- UNB, Noka MH1JFZ210HK024130 Nosin JF2E1026114 milik saksi korban dihalamn rumah yang berada di Dusun Pulau Baru Desa Pulau Negara Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur;
- Bahwa awalnya saudara Cecep mempunyai ide untuk melakukan pencurian ditempat hajatan yang ada hiburan kuda lumping, kemudian sekira jam 10.30 wib kami berkumpul dirumah terdakwa dan bernagkat menuju tempat hiburan kuda lumping tersebut;
- Bahwa sesampainya ditempat hajatan tersebut terdakwa, saudara Cecep dan saudara Ripal berkeliling ditempat parkir motor lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street tahun 2017 warna hitam dengan nopol B-3288-UNB kemudian sepeda motor tersebut terdakwa rusak kontak motomya dengan menggunakan kunci T sehingga motor tersebut bisa hidup dan dapat dikendarai;
- Bahwa kemudian motor tersebut dibawa oleh saudara Ripal dan Cecep kerumah saudara Agus lalu dibeli dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut kami mendapat bagian masing-masing Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Antoni Als Toni Bin Rohim tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan karena telah diputus dalam perkara lain atas nama Wahyu Sepyan Bin Sukimo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 394/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Sepyan (berkas terpisah), saudara Cecep (DPO), saudara Ripal (DPO) dan saudara Angga (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 13.00 wib telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street tahun 2017 warna hitam dengan nopol B-3288- UNB, Noka MH1JFZ210HK024130 Nosin JF2E1026114 milik saksi korban dihalamn rumah yang berada di Dusun Pulau Baru Desa Pulau Negara Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa awalnya saudara Cecep mempunyai ide untuk melakukan pencurian ditempat hajatan yang ada hiburan kuda lumping, kemudian sekira jam 10.30 wib kami berkumpul dirumah terdakwa dan bemagkat menuju tempat hiburan kuda lumping tersebut;
- Bahwa sesampainya ditempat hajatan tersebut terdakwa, saudara Cecep dan saudara Ripal berkeliling ditempat parkir motor lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street tahun 2017 warna hitam dengan nopol B-3288-UNB kemudian sepeda motor tersebut terdakwa rusak kontak motomya dengan menggunakan kunci T sehingga motor tersebut bisa hidup dan dapat dikendarai;
- Bahwa kemudian motor tersebut dibawa oleh saudara Ripal dan Cecep kerumah saudara Agus lalu dibeli dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut kami mendapat bagian masing-masing Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Antoni Als Toni Bin Rohim tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 394/Pid.B/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini mengacu kepada orang perseorangan yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan karena melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Satrio Ibnu Sutowo Bin Sukimo sebagai Terdakwa yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa yang mana telah dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa seluruh identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barangsiapa ada pada diri Terdakwa tidaklah cukup terbatas pada kesesuaian orang yang dihadapkan dengan yang dimaksud pada persidangan, namun terhadap orang tersebut haruslah memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sempurna akalunya dan tidak cacat jiwanya, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sebagaimana dimaksud dalam surat Dakwaan dan memiliki kemampuan bertanggungjawab, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur melakukan pencurian dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP merujuk pada pencurian dalam Pasal 362 KUHP, sehingga unsur melakukan pencurian dalam pasal ini haruslah dipandang sebagai "*perbuatan mengambil barang*



sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang apabila diuraikan maka pencurian haruslah dipandang sebagai perbuatan membawa sesuatu dengan cara apapun untuk memindahkan letak atau penguasaan terhadap segala benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan bukanlah miliknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pemberatan pencurian mensyaratkan pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang dimaksud bersekutu adalah adanya kesamaan niat, adanya pembagian tugas dan pelaksanaan tugas sesuai dengan pembagiannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini juga terdapat beberapa perbuatan yang termasuk sebagai suatu pemberatan perbuatan pencurian yaitu merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang tersusun secara alternatif sehingga terpenuhinya satu perbuatan saja sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan sesuatu menjadi tidak sempurna lagi sehingga memudahkan untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah perbuatan yang dilakukan seseorang untuk membelah sesuatu yang utuh menjadi beberapa bagian, sedangkan yang dimaksud memanjat adalah perbuatan memasuki wilayah orang lain dengan cara yang tidak lazim atau tidak melalui pintu yang seharusnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu adalah segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perintah palsu adalah perintah yang dikeluarkan baik secara tertulis maupun tidak tertulis oleh orang yang seolah-olah terlihat berwenang;

Menimbang, bahwa yang pakaian jabatan palsu adalah atribut yang digunakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 10.30 wib Terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Sepyan (berkas terpisah), saudara Cecep (DPO), saudara Ripal (DPO) dan saudara Angga (DPO) sedang berkumpul di rumah terdakwa kemudian saudara Cecep mempunyai ide untuk melakukan pencurian ditempat hajatan yang ada hiburan kuda lumping, kemudian kami berkumpul di rumah terdakwa dan berangkat menuju tempat hiburan kuda lumping tersebut, sesampainya ditempat hajatan tersebut terdakwa, saudara Cecep dan saudara Ripal berkeliling ditempat parkir motor lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street tahun 2017 warna hitam dengan nopol B-3288-UNB kemudian sepeda motor tersebut terdakwa rusak kontak motornya dengan menggunakan kunci T sehingga motor tersebut bisa hidup dan dapat dikendarai;

Menimbang bahwa terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Sepyan (berkas terpisah), saudara Cecep (DPO), saudara Ripal (DPO) dan saudara Angga (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 13.00 wib telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street tahun 2017 warna hitam dengan nopol B-3288-UNB, Noka MH1JFZ210HK024130 Nosin JF2E1026114 milik saksi korban di halaman rumah yang berada di Dusun Pulau Baru Desa Pulau Negara Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dimana peran Terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Sepyan (berkas terpisah), saudara Cecep (DPO), saudara Ripal (DPO) dan saudara Angga (DPO) masing-masing adalah sebagai berikut

- Terdakwa bertugas merusak kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci T
- Saksi Wahyu Sepyan (berkas terpisah) dan saudara Angga (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar pakiran motor;
- Saudara Cecep (DPO) bertugas melakukan perencanaan, menghidupkan sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah saudara Agus untuk dijual;
- Saudara Ripal (DPO) bertugas membawa sepeda motor tersebut bersama dengan saudara Cecep ke rumah saudara Agus untuk dijual;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat dilihat bahwa baik Terdakwa, saksi Wahyu Sepyan (berkas terpisah), saudara Cecep (DPO), saudara Ripal (DPO) dan saudara Angga (DPO) tersebut memiliki peranannya masing-masing, dimana dari masing-masing mereka melakukan peranannya tersebut dengan kekuatan badannya sendiri dan tanpa adanya paksaan dari pihak lainnya;

Menimbang, bahwa kemudian motor tersebut dibawa oleh saudara Ripal dan Cecep ke rumah saudara Agus lalu dibeli dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut kami mendapat bagian masing-masing Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian bersama dengan saksi Wahyu Sepyan (berkas terpisah), saudara Cecep (DPO), saudara Ripal (DPO) dan saudara Angga (DPO) secara bersekutu terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street tahun 2017 warna hitam dengan nopol B-3288-UNB, Noka

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 394/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH1JFZ210HK024130 Nosin JF2E1026114 milik saksi korban Antoni dengan menggunakan anak kunci palsu yaitu kunci T;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini telah dipertimbangkan dan diputus dalam perkara Wahyu Sepyan Bin Sukimo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Satrio Ibnu Sutowo Bin Sukimo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Satrio Ibnu Sutowo Bin Sukimo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Arianti Maya Puspa Dewi, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., SH., MH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 394/Pid.B/2022/PN Bta